



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp. 0281-635220 Faksimile 0281-630869

Surel : dindik@banyumaskab.go.id Website <http://www.dindik.banyumaskab.go.id>

Purwokerto, 8 Januari 2024

Nomor : 421/ 154
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian
Satuan Pendidikan (SD)

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas
di –

PURWOKERTO

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan terhadap permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut.

Nama satuan Pendidikan : SD MUHAMMADIYAH TANJUNG
Program Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
Pimpinan Satuan Pendidikan : Estiningsih, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pahlawan gang V Rt 02 Rw 03 Kelurahan Tanjung
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
Nomor HP : 0889-8062-8680

telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterbitkan izin.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tahun pelajaran 2024/2025 sampai dengan berakhirnya kegiatan Satuan Pendidikan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,



[Signature]

Drs. JOKO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196602171993031002

Tembusan:

Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 540, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53116

Telepon (0281) 627965 624521, Faksimile (0281) 624521,

Laman dpmptsp.banyumaskab.go.id, Pos-el dpmptspkabbanyumas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 503/001/DPMPTSP/SD-B/I/2024**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TANJUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan dari Ketua Ranting Muhammadiyah Tanjung Nomor 16/MRT/VII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Permohonan ijin operasional SD Muhammadiyah, Ketua Ranting Muhammadiyah Tanjung mengajukan Permohonan ijin operasional SD Muhammadiyah;
 - b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Muhammadiyah Tanjung dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/154 tanggal 8 Januari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Muhammadiyah Tanjung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama SPF : Sekolah Dasar Muhammadiyah Tanjung
Alamat SPF : Jl. Pahlawan Gang V Kel. Tanjung RT 002
RW 003 Kec. Purwokerto Selatan Kab.
Banyumas
Nama Penyelenggara : Ketua Ranting Muhammadiyah Tanjung
Nomor Induk Berusaha : 0511220007417

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program
Pendidikan Sekolah Dasar

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
2. Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Muhammadiyah Tanjung mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2024/2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 9 Januari 2024

a.n BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Purwokerto Selatan ;
6. Arsip.